

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Efektifitas Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap
Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Sukamiskin Kota Bandung**

Oleh:

Hendrikus Hendriyana

2012200019

DOSEN PEMBIMBING

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN

UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi S. Bektu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hendrikus Hendriyana
No. Pokok : 2012200019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2018
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Hendrikus Hendriyana

2012200019

ABSTRAK

Di Indonesia istilah hakim pengawas dan pengamat ini masih terbilang baru, sehingga untuk pengaturannya sendiri hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Sedangkan dalam RCUHAP aturannya sama dengan KUHAP hanya saja letak pasal yang mengatur berubah. Di mana tugas hakim pengawas dan pengamat ini berhubungan dengan hak-hak narapidana. Sehingga dalam penelitian ini tugas hakim pengawas dan pengamat ini di hubungkan dengan narapidana tindak pidana korupsi yang ada di LAPAS Sukamiskin Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis tidak hanya merujuk pada aturan-aturan yang berlaku, buku-buku, dan jurnal ilmiah terkait penelitian ini. Namun penulis juga melakukan penelitian langsung ke LAPAS Sukamiskin dan juga Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan fakta dan data mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat apakah dalam hal ini tugas yang dilakukan telah berjalan dengan efektif atau tidak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari LAPAS maupun Pengadilan Negeri, diketahui bahwa tugas yang dijalankan oleh hakim pengawas dan pengamat ini tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai pengangkatan hakim sebagai hakim pengawas dan pengamat oleh ketua pengadilan negeri. Sehingga tugas hakim pengawas ini teabaikan oleh tugas hakim itu sendiri di pengadilan. Selain itu, tidak adanya koordinasi antara hakim pengawas dan pengamat dengan kepala LAPAS akibat dari kondisi birokrasi yang cenderung egois antar lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat ini.

Kata kunci: hakim pengawas dan pengamat, efektifitas hakim pengawas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugrah yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini. Karya penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana, program studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam penyusunan karya penulisan hukum ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dan masukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini.
- 2) Almarhum ibu penulis, tanpa seorang ibu, penulis tidak akan bias tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Penulis yakin meskipun ibu sudah tidak ada disisi penulis lagi namun doa dan harapannya selalu membimbing dan menyertai penulis.
- 3) Kedua orang tua penulis, untuk ayah penulis terimakasih atas segala doa dan perjuangannya selama ini dalam bekerja untuk dapat membiayai penulis dalam studinya hingga dapat menyelesaikan program sarjana ini. Untuk ibu, meskipun bukan ibu kandung penulis tahu bahwa ibu tetaplah seorang ibu yang tidak mungkin membiarkan anaknya dalam kesulitan, terimakasih atas doa dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan karya penulisan ini.
- 4) Nenek dan kakek penulis, yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang selalu dipanjatkan pada Tuhan, dengan semangat dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini dengan baik.
- 5) Adik penulis, yang selalu mengganggu penulis dalam menyelesaikan karya penulisan hukum ini, dan juga yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan karya penulisan hukum ini.

- 6) Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan karya penulisan hukum. Terimakasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan, serta masukan dan motifasi yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini.
- 7) Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan seminar karya penulisan hukum ini
- 8) Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 9) Segenap staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu penulis dalam administrasi selama berkuliah.
- 10) Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membimbing dan mengajar penulis sampai pada tahap ini. Penulis bersyukur karena dapat memperoleh pengajaran dari bapak dan ibu semua.
- 11) Leonardus Christian, ludowikus vito, Ignatius Bayu, Alexander Nico, Benedictus Septiantoro Utomo Putro, Yessica Nabela, Margaretha Leni, Patrecia Astrid, Lidwina Kartika Ratri, Cynthia Apriliani, Sheren Chandra, Yohana, Meynard moy, sahabat-sahabat yang selalu menemani, membantu, menyemangati, serta tempat penulis untuk mencurahkan isi pikiran dan hati, terimakasih telah menjadi “rumah” bagi penulis.
- 12) Ananda Anggia, Ridwan Firmansyah, Dwi Estu, Muhamad Fahruzaman, Aldo Cakra Anom, M Gustivani, Nanda Restu, Annisa Meydina, Diptya Kamajaya, Hafil Perdana Kusuma, Leonardus Prayogo, Bintang Tommy, Torang, serta team Bacem Troopers yang lainnya, terimakasih karena kalian merupakan teman, sahabat, keluarga bagi penulis selama penulis menjalankan studi di Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas doa, bantuan, motivasi, serta bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 13) Bapak Deden selaku staf dari kantor Kementerian Hukum Dan HAM Kanwil Jawa Barat, atas bantuannya sehingga penulis dapat melakukan penelitian di LAPAS Sukamiskin.
- 14) Bapak Hendra Noveril, Bapak Aep, Bapak Ahmad selaku kepala staf di LAPAS Sukamiskin, yang telah mau menerima penulis, serta membantu penulis dalam melakukan penelitian di LAPAS Sukamiskin sehingga atas bantuan beliau penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini.
- 15) Dan semua orang yang telah membarikan doa, dan bantuannya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama berkuliah. Penulis menyadari bahwa penusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Segala kritik dan saran akan diterima dengan senang hati, guna menjadi bahan koreksi diri di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bagi semua pihak. Terima kasih.

Bandung, 25 Mei 2018

Hendrikus Hendriyana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Hipotesis	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TERHADAP PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT	15
2.1. Pengantar	15
2.2. Pengertian Hakim	15
2.3. Sekilas Tentang Sejarah Hakim di Indonesia	16
2.4. Klasifikasi Hakim Berdasarkan Jenis Pengadilan	18
2.5. Kajian Terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat	19
2.5.1. Sekilas Sejarah Tentang Hakim Pengawas dan Pengamat ...	20
2.5.2. Pengaturan Mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat	21
2.5.2.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	22
2.5.2.2. SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat	25
2.6. Rincian Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat	31
2.7. Kajian Mengenai Kode Etik Hakim Pengawas dan Pengamat	33
BAB III TINJAUAN TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A SUKAMISKIN BANDUNG	35
3.1. Pengantar	35
3.2. Sekilas Mengenai Narapidana, LAPAS, dan RUTAN	35

3.3.	Sekilas Mengenai Hak-hak Narapidana	36
3.4.	Sekilas Mengenai Keadaan Lapas Kelas I Sukamiskin Kota Bandung	39
3.5.	Sekilas Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		45
4.1.	Pengantar	45
4.2.	Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Putusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas I Kota Bandung	46
4.3.	Faktor Penghambat Tugas dan Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat	48
BAB V PENUTUP.....		51
5.1.	Pengantar	51
5.2.	Efektivitas Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat ...	51
5.3.	Faktor yang Mempengaruhi Tidak Efektifan Hakim Pengawas dan Pengamat	52
5.4.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya lembaga yudikatif tersebut mengacu pada hukum acara pidana. Hukum acara pidana berkaitan dengan ilmu hukum pidana sebagai semacam induknya. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan hukum pidana, menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selain itu, apa yang menjadi objek dari hukum pidana, objeknya ialah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, contohnya, yang berarti hukum pidana yang sedang berlaku di negara Indonesia atau hukum pidana positif. Objek dari hukum pidana tersebut perlu dilakukan penyelidikan lebih

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

lanjut, yang di mana menurut Moeljatno melalui 3 (tiga) fase yaitu interpretasi, konstruksi, dan sistematik.²

Pengertian dari hukum pidana lainnya dapat kita lihat dari pendapatnya W.L.G. Lemaire sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, di mana ia berpendapat bahwa:³

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Sementara itu, W.P.J. Pompe sebagaimana disebutkan dalam P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa:⁴

“Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret”.

Selanjutnya di dalam ilmu hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil berisi asas-asas dan peraturan, sedangkan dalam hukum pidana formal menunjukkan bentuk dan bagaimana hukum pidana materiil tersebut diberlakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana formal yang berlaku saat ini di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan,

² Moeljatno, Ibid, hlm. 12.

³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

⁴ P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm. 3.

dan pengadilan harus bertindak.⁵ Fungsi lain dari hukum acara pidana adalah sebagai pegangan bagi polisi di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan, dan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, bahkan pegangan bagi penasehat hukum didalam melakukan tugasnya sebagai pembela. Dengan demikian fungsi dari hukum acara pidana sangat penting karena mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, dan juga mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.⁶

Pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan.

Disamping tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam proses pengadilan, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap suatu putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilakukan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Di mana sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor putusan.

⁵ Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 2.

⁶ Djisman Samosir, *ibid*, hlm. 9.

Dalam Pasal 277 KUHAP disebutkan bahwa

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Dalam pasal ini terlihat bahwa keberadaan hakim pengawas dan pengamat adalah wajib adanya, yang penunjukannya sendiri dilakukan oleh seorang kepala pengadilan dan berlangsung dalam waktu dua tahun. Tugas seorang hakim pengamat dan pengamat sendiri merupakan tugas khusus dalam upaya membantu peran kepala pengadilan untuk pengawasan dan pengamatan terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah tidak menempuh upaya selanjutnya atau biasa disebut *inkracht*. Selain itu putusan tersebut merupakan pidana perampasan kemerdekaan seperti, pidana kurungan, pidana penjara dan pidana mati.

Sementara itu pasal 278 KUHAP berbunyi:

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Maksud dari pasal 278 KUHAP, yaitu dalam menjalankan putusan diberikan kewenangannya kepada seorang jaksa. Di mana dalam menjalankan putusan tersebut seorang jaksa yang berwenang harus melaporkan segala tindakannya dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang harus memuat tanda tangan jaksa tersebut, tanda tangan kepala lapas, serta tanda tangan dari terpidana yang bersangkutan. Selanjutnya berita acara pelaksanaan tersebut di serahkan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dan oleh panitera dituliskan kembali dalam register pengawasan dan pengamatan.

Sedangkan pada pasal 279 KUHAP menjelaskan tentang hubungan antara pasal 277 KUHAP dan pasal 278 KUHAP yang berbunyi:

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut dalam pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277.

Maksud dari pasal 279 KUHAP, yaitu register pengawasan yang dibuat oleh seorang panitera berdasarkan berita acara pelaksanaan putusan yang dibuat oleh hakim pada ketentuan pasal 278 KUHAP di atas kemudian ditanda tangan oleh panitera tersebut. Selanjutnya register tersebut diserahkan pada hakim pengawas dan pengamat agar hakim tersebut mengetahui sekaligus menandatangani register tersebut, yang nantinya digunakan oleh hakim pengawas dan pengamat guna menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan dari putusan pengadilan tersebut.

Selanjutnya pasal 280 KUHAP berbunyi:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Maksud dari pasal 280 KUHAP, yaitu merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dari seorang hakim pengawas dan pengamat serta pencapaian dari pelaksanaan tugas tersebut. Dalam ayat (1) menjelaskan mengenai tugas pengawasan hakim pengawas dan pengamat guna memastikan putusan pengadilan tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan tugas pengamatan hakim pengawas dan pengamat guna menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat sebagai bahan penelitian yang selanjutnya digunakan untuk menilai putusan tersebut apakah telah bermanfaat dalam proses pemidanaan seorang narapidana

atau tidak. Di mana pengamatan ini dilakukan disaat terpidana telah selesai menjalani pidananya. Sedangkan dalam ayat (4) merupakan tambahan bagi pasal 277 KUHAP bahwa selain putusan yang merupakan perampasan kemerdekaan ada pula putusan pemidanaan bersyarat yang menjadi tambahan tugas dari seorang hakim pengawas dan pengamat.

Pada pasal 281 KUHAP berbunyi:

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Maksudnya dari pasal ini, bahwa dalam menjalankan tugas pengasasan dan pengamatannya seorang hakim pengawas dan pengamat dapat meminta kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk memberikan informasi secara berkala mengenai perilaku narapina yang ada dalam pengawasan hakim tersebut.

Selanjutnya pada pasal 282 KUHAP disebutkan bahwa:

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Maksud dari pasal ini, apabila dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat merasa perlu memberikan perlakuan tertentu bagi narapidana di bawah pengamatannya maka hakim tersebut dapat berkoordinasi dengan kepala lapas mengenai cara pembinan narapidana tertentu.

Pada pasal 283 KUHAP dijelaskan bahwa:

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Maksud dari pasal ini, yaitu hasil dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat harus dilaporkan kepada kepala pengadilan secara berkala.

Tugas pengawasan dan pengamatan ini selain tertuang dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat (yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 7 Tahun 1985). Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985

dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat tersebut yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam fungsi pengawasan yang ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam fungsi pengamatan yang ditujukan pada masalah pengadilan itu sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang.

Meskipun pengaturan mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat telah diatur dalam peraturan penundang-undangan yang sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dari seorang hakim pengawas dan pengamat sendiri masih mengalami kendala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat (Hasbullah Fudail). Menurutnya hambatan yang menjadi masalah pelaksanaan dari tugas hakim pengawas dan pengamat ini mencakup, hambatan regulasi peraturan perundang-undangan, hambatan hakim pengawas dan pengamatnya sendiri serta hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.

Menurutnya peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memaksimalkan peranan dari keberadaan hakim pengawas dan pengamat itu sendiri. Selain itu keberadaan hakim yang sangat terbatas akan membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara yang tidak sebanding dengan perkara yang disidangkan. Menurutnya melaksanakan tugas pokok sebagai hakim saja sudah keteteran, apalagi jika ditambah tugas lain sebagai tugas tambahan menjadi hakim pengawas dan pengamat. Kendala terakhir adalah menyangkut kondisi birokrasi khususnya di bidang penegakan hukum. Untuk menjalankan tugas sebagai hakim pengawas pengamat maka terdapat pihak atau instansi lain dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatannya tersebut. Menurutnya bahasa koordinasi yang mudah diucapkan ketika diimplementasikan di lapangan menjadi sesuatu yang menimbulkan benturan antar satu instansi dengan instansi lainnya karena adanya egoisme dari masing-masing instansi.⁷

⁷ Kementrian Hukum dan HAM wilayah Jawa Barat, Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Belum Optimal, di akses pada hari jumat 19 mei 2017 pukul 2.10 WIB.

Melihat pada salah satu tujuan dari pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat ini yaitu untuk memperjuangkan hak-hak narapidana. Maka penulis memilih objek penelitian yaitu narapidana tindak pidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat bahwa dalam hal narapidana tindak pidana korupsi seringkali terdapat perbedaan dari cara pemidanaan bahkan perlakuan di dalam lapas. Perbedaan yang ada bukanlah perbedaan yang terjadi secara negatif namun perbedaan yang terjadinya ini lebih ke arah yang eksklusif. Mulai dari sarana prasana yang jauh lebih enak dibanding dengan narapidana tindak pidana umum, kegiatan yang lebih ringan yang dilakukan didalam lapas, fasilitas yang ada dapat dikatakan mewah. Hal ini tidak terlepas dari status mereka saat sebelum menjadi tersangka. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan sebelumnya mereka dapat disebut sebagai pejabat negara maupun orang-orang terpandang. Namun seharusnya perlakuan yang dilakukan pun sama seperti narapidana pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan meneliti dengan judul penelitian sebagai berikut:

”Efektifitas Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Apakah hakim pengawas dan pengamat telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan terkait narapidana tindak pidana korupsi di LAPAS Sukamiskin?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah peran dari hakim pengawas dan pengamat yang ada di Pengadilan Negeri Bandung ini telah berjalan efektif untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengamatannya dikaitkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tersebut.
2. Menganalisis mengenai masalah atau faktor apa saja yang menjadi kendala bagi hakim pengawas pengamat tersebut dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana cara mencari jalan keluar dari kendala yang dihadapi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan ialah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas seorang hakim dalam fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap suatu putusan dalam mencapai tujuan dari pemedanaan itu sendiri.

2. Manfaat praktis

Memberikan wawasan, pengetahuan, serta analisis bagi lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, serta mahasiswa berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap putusan pengadilan, agar putusan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan dari pemedanaan itu sendiri.

1.5. Hipotesis

Hipotesis sementara dari penelitian yang hendak diambil ialah belum adanya sinergi antara hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan SEMA terkait. Hal tersebut disebabkan dari pemantauan awal yang sudah penulis lakukan, hakim yang

ditunjuk menjadi hakim pengawas dan pengamat juga menjalankan tugasnya sebagai hakim untuk memutus perkara di Pengadilan Negeri Kelas II A Kota Bandung. Banyaknya kasus yang harus ditangani oleh hakim tersebut menyebabkan tugas lainnya sebagai hakim pengawas dan pengamat belum bisa berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan waktu yang dimiliki oleh hakim tersebut banyak dihabiskan di dalam pengadilan untuk memutus perkara. Selain itu, penunjukan hakim pengawas dan pengamat sangat terbatas, pada praktiknya tidak semua hakim ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat. Dengan demikian tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim tersebut hanya terbatas pada laporan yang masuk baik dari kepala lembaga pemasyarakatan maupun dari jaksa, tanpa adanya observasi secara langsung untuk melihat ke lembaga pemasyarakatan di mana narapidana yang bersangkutan menjalani masa pidannya.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis sosiologis, yang apabila diartikan kata-perkata adalah yuridis merupakan sebuah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan sosiologis adalah merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan berada dalam masyarakat. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁸

Metode ini menurut Eugen Ehrlich mengatakan bahwa perkembangan hukum bukan pada perundang-undangan, melainkan terjadi di dalam masyarakat sendiri.⁹ Metode penelitian ini menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dengan cara berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden dan

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 34.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 41.

juga menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan *the living law* dalam masyarakat sebagai fakta/empiri yang mutakhir.¹⁰ Metode penelitian yuridis sosiologis juga dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

Selain menggunakan penelitian lapangan, dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan data-data. Adapun data yang digunakan dalam karya ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa sumber kepustakaan yang digunakan, yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

b. Halaman Internet

Halaman internet yang memuat data-data dari dunia maya juga digunakan untuk mencari bahan-bahan pendukung bagi penulisan skripsi ini. Kemajuan dan perkembangan zaman telah membuat informasi lebih cepat dan lebih mudah diakses melalui internet. Dengan demikian, merupakan hal positif mempergunakan internet sebagai media tambahan untuk mendukung proses pencarian data.

Sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder, penulis akan menggunakan buku-buku hukum dengan pembahasan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan bahan-bahan dari berbagai

¹⁰ Liona Nanang Supriatna, METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM 13 (Agustus 2009) (Diktat Kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

¹¹ Id.

jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel, berita (baik cetak maupun elektronik). Sementara itu untuk bahan hukum tersier, penulis akan menggunakan kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia untuk mencari beberapa pengertian terkait penulisan ini.

Karena merupakan metode penelitian sosiologis, maka akan dilakukan pengumpulan data secara Kualitatif dengan menentukan informan yang sesuai untuk menunjang penelitian ini guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait, yaitu pejabat-pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Bandung yang berkaitan dengan penunjukan dan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat, serta pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin;
- b. Observasi, yaitu pengamatan langsung ataupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan penelitian dan dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Bandung;
- c. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data berupa Peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, dan artikel terkait dengan permasalahan dalam perjalanan putusan pengadilan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terdiri dari 5(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori- teori yang terkait dengan penelitian, teori terkait tersebut diantaranya mengenai sejarah mengenai hakim itu sendiri di Indonesia, sejarah mengenai kemunculan hakim pengawas dan pengamat serta undang-undang apa saja yang terkait dengan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat tersebut.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian berupa Narapidana Tindak Pidana Korupsi serta mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan membahas jawaban atas apa yang menjadi rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.